



PUTUSAN

NOMOR 0145/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Satelit No. 29, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Satelit No. 29, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar bertindak atas nama pemberi kuasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.ALI SADIKIN,SH., pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Ahmad Yani Gang II Nomor: 28 B,Kodya Denpasar,Propinsi Bali ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 18 April 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0145/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 18 April 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung pada tanggal 12 Nopember 1988 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 128/17/XI/1988 tanggal 15 Nopember 1988;----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 3 orang anak bernama ;-----

1. ELFIRA NACIA

2. SAPNA NACIA

3. JASMINE NACIA

sekarang ke tiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;--

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2009;-----
- Tergugat sering melakukan KDRT jika ada pertengkaran dan perselisihan;
- Tergugat telah melakukan perselingkuhan;-----
- Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik sejak tahun 1998;
- Tergugat tidak ada keterbukaan terhadap masalah keuangan kepada Penggugat;;-----

4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0145/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 20 Mei 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. KT.MADHUDDIN DJAMAL,SH., sebagai mediator ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Mei 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 20 Mei 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1988 dan sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang anak ;-----
- Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Tergugat mengakui pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;--
- Tergugat tidak mengakui melakukan perselingkuhan;-----
- Tergugat pada prinsip sangat keberatan untuk untuk diceraikan oleh Penggugat.;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat; -----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171037001660002. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 01 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :128/17/XI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung tanggal 15 Nopember 1988, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. SITI NURJANNAH binti WAYAN NGEMBENG, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tamansari No. 30, Kerobokan Badung;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi teman baik Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu dan Penyebabnya adalah masalah keuangan karena Penggugat sering mengeluh karena Tergugat tidak memberikan uang belanja pada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan pembantu toko, Tergugat telah melakukan KDRT.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tujuh bulan yang lalu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;

II. SAGUNG RATU BINTI NGURAH ALIT, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswastaa, tempat kediaman di Jalan Tamansari Nomor:21 Kerobokan Badung ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi teman kerja Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu dan Penyebabnya adalah saksi tidak tahu secara pasti akan tetapi menurut keterangan Penggugat (curhat) kepada saksi bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pemantu toko, hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat sendiri, dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dimana Penggugat selalu merasa kekurangan uang untuk membayar biaya kulya anak-anaknya kadang Penggugat meminjam kepada saksi dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 25 Februari 2013 Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dipersidangan dan keduanya telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. H. KT. Madhuddin Djamal,SH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil (Gagal),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian kewajiban hukum sebagaimana ketentuan pasal 154 Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1 tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar dan perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, baik kompetensi Relatif maupun kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2009;-----
- Tergugat sering melakukan KDRT jika ada pertengkaran dan perselisihan;-----
- Tergugat telah melakukan perselingkuhan;-----
- Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik sejak tahun 1998;-----
- Tergugat tidak ada keterbukaan terhadap masalah keuangan kepada Penggugat;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut melalui kuasa hukumnya Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya mengakui telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran berlanjut dengan pemukulan terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat pada prinsipnya keberatan untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SITI NURJANNAH binti WAYAN NGEMBENG dan SAGUNG RATU BINTI NGURAH ALIT yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan kurangnya nafkah lahir dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan bahkan Tergugat telah melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat dan pertengkaran itu berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut sangat relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya sehingga rumusan (Pasal 309) Rbg terpenuhi, oleh karenanya keterangan saksi dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan penganiayaan fisik dalam rumah tangga (KDR) hal tersebut telah terbukti dengan adanya laporan di kantor Polisi yang dilaporkan oleh Penggugat terhadap Tergugat bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada main dengan wanita lain;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah diatas tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu sampai dengan sekarang telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan baik Majelis Hakim maupun mediator dan saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : ***” Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)”***, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab ***Ghoyatul Marom*** yang Artinya :



"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara

ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat

(PENGGUGAT);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat
yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk
itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M
bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H. oleh ABIDIN H, ACHMAD,
SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)